

**DEMOKRASI DALAM KOMPARASI: ANALISIS SISTEM PEMILU
PROPORSIONAL PERSPEKTIF *PARTY REPRESENTATION*
DAN *SADD AẒ-ẒARĪ'AH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

SITI MAHMUDA

20103060085

PEMBIMBING:

Dr. HIJRIAN ANGGA PRIHANTORO, Lc., L.L.M

NIP. 199006292019031010

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Terma demokrasi tidak pernah bisa dipisahkan dari partai politik, pemilihan umum, dan lembaga perwakilan. Salah satu aspek yang menjadi faktor keberhasilan dalam pemilu, yakni ada pada sistemnya. Namun, problematika sistem pemilu proporsional yang diterapkan di Indonesia tidak pernah surut dalam pembahasan ketatanegaraan Indonesia. Beberapa pihak mendalilkan, bahwa pergeseran *positioning* partai politik akibat sistem proporsional terbuka menyebabkan proses demokrasi di Indonesia tidak berjalan sempurna. Sedangkan, pihak yang lain menyatakan, bahwa pemberlakuan sistem proporsional tertutup tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Paradoks paham demokrasi dalam problematika sistem pemilu proporsional tentunya harus disikapi dengan cermat. Oleh karena itu, perlu adanya analisis secara kritis terhadap implementasi mengenai perkembangan sistem proporsional dalam pemilu legislatif Indonesia.

Penelitian ini menggunakan teori *Party Representation* dan *Sadd Az-zarī'ah*. Data-data dalam penelitian ini dihimpun dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang MD3, Risalah Perubahan UUD 1945, buku, serta jurnal literatur yang representatif dalam topik pembahasan sistem pemilu proporsional. Pendekatan yang digunakan adalah sosio-politik yang menganalisis diskursus pembahasan melalui gejala sosial di tengah masyarakat dan gejolak politik di pemerintah.

Berdasarkan data yang telah disajikan dan dianalisis terdapat hasil penelitian sebagai berikut. *Pertama*, dalam pengimplementasian sistem proporsional terbuka ataupun tertutup memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. *Kedua*, perbedaan pola pemilihan pada proporsional terbuka dan tertutup disikapi dalam perspektif *party representation* hanya sebatas pada praktik pencoblosannya saja. Secara substansial, filosofis, dan tujuannya masih dalam satu lini yang sama. Menjunjung kedaulatan rakyat dan semangat perwakilan yang digagas oleh *founding fathers*, yakni seperti yang teraktualisasi dalam sila ke-4 Pancasila yang memberi mandat terbentuknya lembaga perwakilan. *Ketiga*, berbeda dengan *party representation*, *Sadd Az-zarī'ah* menjalin negasi yang bertolak belakang dengan penerapan kedua sistem pemilu proporsional, baik terbuka maupun tertutup. Menggunakan parameter dari *Sadd Az-zarī'ah* ternyata wasilah untuk mencapai pemilu yang demokratis harus berdampak pada kerusakan dan hal-hal yang dilarang oleh syara'.

Kata Kunci: Demokrasi; Pemilu; Partai Politik; *Party Representation*; *Sadd Az-zarī'ah*

ABSTRACT

The term democracy can never be separated from political parties, elections, and representative institutions. One aspect that is a factor in the success of the election, which is in the system. However, the problem of proportional electoral system applied in Indonesia has never receded in the discussion of the Indonesian constitution. Some parties postulate that the shift in the positioning of political parties due to an open proportional system causes the democratic process in Indonesia to not run perfectly. Meanwhile, others stated that the implementation of a closed proportional system is not in accordance with the principle of real people's sovereignty. The paradox of understanding democracy in the problem of proportional electoral systems must certainly be addressed carefully. Therefore, there is a need for a critical analysis of the implementation of the development of the proportional system in the Indonesian legislative elections.

This study uses the theory of Party Representation and Sadd Aś-žarī'ah. The data in this study were collected from the 1945 Constitution, Law No. 7 of 2017 on Elections, Law No. 2 of 2008 on political parties, MD3 Law, minutes of amendment to the 1945 Constitution, books, and representative literature journals on the topic of proportional election system. The approach used is socio-political that will analyze the discourse of discussion through social phenomena in the community and political turmoil in the government.

Based on the data that has been presented and analyzed, there are the following research results. First, in the implementation of open or closed proportional systems have their advantages and disadvantages. Second, the difference in electoral patterns in open and closed proportional addressed in the perspective of party representation is only limited to the practice of voting only. Substantially, philosophically, and the goal is still on the same line. Upholding the sovereignty of the people and the spirit of representation initiated by the founding fathers, which is as actualized in the 4th precept of Pancasila which mandates the establishment of representative institutions. Third, in contrast to party representation, the Sadd Aś-žarī'ah entwined negation as opposed to the application of both proportional electoral systems, both open and closed. Using the parameters of the Sadd Aś-žarī'ah it turns out that wasilah to achieve democratic elections should have an impact on the damage and things that are prohibited by the Shara'.

Keywords: Democracy; Election; Political party; Party Representation; Sadd Až-žarī'ah



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Siti Mahmuda

Kepada, Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Siti Mahmuda

NIM : 20103060085

Judul Skripsi : "Demokrasi dalam Komparasi: Analisis Sistem Pemilu Proporsional Perspektif *Party Representation* dan *Sadd Al-îrî'ah*"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 13 Agustus 2024
Pembimbing,

Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M
NIP. 199006292019031010



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-870/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : DEMOKRASI DALAM KOMPARASI : ANALISIS SISTEM PEMILU
PROPORSIONAL PERSPEKTIF *PARTY REPRESENTATION* DAN *SADD AZ-ZARI'AH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI MAHMUDA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060085
Telah diujikan pada : Rabu, 21 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 66c82bf7c3fd



Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66c74bfeaf753



Penguji II

Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c80d44b830



Yogyakarta, 21 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c838e65adb2



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Mahmuda
NIM : 20103060085
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **DEMOKRASI DALAM KOMPARASI: ANALISIS SISTEM PEMILU PROPORSIONAL PERSPEKTIF PARTY REPRESENTATION DAN SADD AZ-ZARI'AH** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Agustus 2024
Saya yang menyatakan,



Siti Mahmuda
20103060085

MOTTO

Kamu lahir untuk hidup yang besar, kuat, luas, dan bermanfaat.

Maka, jangan takut. Teruslah melangkah meskipun pelan.

(Bapak)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk seseorang yang doanya sangat riuh di bumi dan langit
Semoga Allah lebihkan kadar kebahagiaan dari apa yang telah engkau berikan
untukku. Amin.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es (dengan titik di atas)
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik di atas

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عَلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûtah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	--َ---	Fathah	ditulis	A
2.	--ِ---	Kasrah	ditulis	I
3.	--ُ---	Ḍammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِ	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَرِيهِم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
----	-------------------------------	--------------------	-----------------------

2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>
----	---------------------------	--------------------	-------------------

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم صل و سلم على سيدنا محمد وعلى آله و أصحابه أجمعين أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Utusan penyejuk hati, yang senantiasa membawa kedamaian bagi setiap perbedaan yang terjadi di antara umatnya.

Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada Ibu dan Bapak yang senantiasa memayungi penulis dengan doa-doa super luar biasanya itu. Semoga Allah lipatgandakan kebahagiaan untuk Ibu Bapak di dunia dan akhirat. Tidak lupa kepada kedua saudara penulis yang senantiasa memberikan dukungan serta doanya. Selain itu, penulis ingin menghaturkan rasa terimakasih tak terhingga kepada para pihak yang terlibat aktif dalam perjalanan hidup penulis, yakni:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

4. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Sohibul Adhkar, Lc., M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik yang disiplin dan suportif
6. Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa membantu dalam ihwal kepenulisan skripsi ini. Penulis sampaikan terimakasih atas waktu, ilmu, serta arahnya selama ini.
7. Segenap keluarga besar Komunitas Pemerhati Konstitusi yang telah menjadi wadah intelektual bagi penulis.
8. Sahabat penulis yang senantiasa kebersamai dan selalu memberikan dukungan serta doa. Semoga Allah selalu menyirami kalian dengan anugerah dan berkah yang tidak pernah terputus.
9. Terakhir, seluruh pihak yang berjasa di dalam kehidupan Penulis.

Semoga penjagaan Allah selalu kebersamai pihak yang telah disebutkan. Tidak ada balasan yang setara, selain doa-doa yang tidak pernah putus. Tabik.

Yogyakarta, 13 Agustus 2024

Penulis,



Siti Mahmuda

NIM. 20103060085

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II LANDASAN TEORI <i>PARTY REPRESENTATION</i> DAN <i>SADD AZ-ZARĪ'AH</i>	23
1. <i>Party Representation</i>	23
A. Konsep Perwakilan Politik	23
B. Fungsi dan Filosofi Partai Politik	29
2. <i>Siyāṣah Dusturiyah</i>	36
3. <i>Sadd Az-zarī'ah</i>	39
A. Pengertian <i>Sadd Az-zarī'ah</i>	39
B. Dasar Kehujjahan <i>Sadd Az-zarī'ah</i>	39
C. Macam-Macam <i>Sadd Az-zarī'ah</i> dan Cara Menentukannya.....	46
D. Prinsip <i>Sadd Az-zarī'ah</i> dalam Hukum Nasional	49

BAB III KORELASI HUBUNGAN DEMOKRASI, PEMILU, DAN SISTEM PROPORSIONAL DI INDONESIA.....	49
A. Demokrasi Pancasila Indonesia.....	49
B. Pemilu dalam Negara Demokrasi.....	59
C. Sistem Pemilu Proporsional Tertutup dan Proporsional Terbuka	64
BAB IV ANALISIS SISTEM PEMILU PROPORSIONAL DALAM PERSPEKTIF <i>PARTY REPRESENTATION</i> DAN <i>SADD AŽ-ŽARĪ‘AH</i>	70
A. Analisa Sistem Proporsional Perspektif <i>Party Representation</i>	70
B. Perspektif <i>Sadd Až-žarī‘ah</i> dalam Sistem Pemilu Proporsional	89
1. Implementasi Sistem Proporsional Tertutup di Indonesia.....	85
2. Implementasi Sistem Proporsional Terbuka di Indonesia	99
BAB V PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	112
TERJEMAHAN AL-QUR’AN, HADIS DAN ISTILAH ASING.....	I
CURRICULUM VITAE	III

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata demokrasi menjadi terma penting dalam peradaban sejarah Indonesia. Lebih lagi, ia merupakan nilai yang dicita-citakan oleh seluruh masyarakat. Beberapa kali pergulatan politik terjadi, tetapi tidak pernah luput pada pembahasan seputar demokrasi.¹ Pada pembahasan ini kemudian penulis sepakat dengan apa yang disebutkan oleh Sidney Hook, bahwa demokrasi merupakan jelmaan dari bentuk legitimasi seluruh individu dalam mengambil keputusan keputusan pemerintah yang didasari oleh suara mayoritas.² Hal inilah yang kemudian menjadi tolok ukur dalam pembahasan demokrasi. Namun, melihat banyaknya masyarakat dan lebarnya wilayah yang ada, sangat tidak memungkinkan untuk Indonesia mengakomodir seluruh partisipasi masyarakat. Maka, tampillah partai politik dan pemilu sebagai sub yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi sebagai representasi perwakilan rakyat.³ Faktanya, berdasarkan indeks yang dilansir oleh *Economist Intelligence Unit* (EIU) menyatakan, bahwa Indonesia menempati

¹ Abu Tamrin, "Perubahan Konstitusi Dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Cita Hukum* II, no. 1 (2015).

² Muntoha, "Demokrasi Dan Negara Hukum," *Jurnal Hukum* 16, no. 3 (2009): 379–95.

³ Muhadam Labodo and Teguh Lham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep Dan Isu Strategis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

peringkat ke-54 sebagai negara yang memiliki demokrasi yang cacat di dunia.⁴ Selaras dengan kondisi tersebut, Larry Diamond menyebutkan, bahwa kegagalan demokrasi disebabkan oleh sistem pemilu yang telah diterapkan saat ini sudah tidak relevan lagi dan seharusnya direformasi kepada sistem yang lebih proporsional dan tepat.⁵

Sistem proporsional yang digunakan oleh Indonesia sejak tahun 1955 memiliki dua bentuk, yakni Proporsional Tertutup (1997-1999) dan Proporsional Terbuka (2004-sekarang).⁶ Tentunya, dalam pengaplikasiannya, kedua sistem ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing.⁷ Hal ini kemudian memantik masyarakat untuk terus memperdebatkan sistem mana yang cocok untuk merepresentasikan diksi “demokrasi”. Contohnya, pada berkas permohonan uji materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁸ Para pemohon mendalilkan bahwa implikasi atas sistem Proporsional Terbuka membuat nilai filosofis dan eksistensi partai politik menurun drastis, terjadinya money politic besar-besaran, rekrutmen calon anggota legislatif yang hanya

⁴ Dwinda Nur Oceani, “How Democratic Are We in Indonesia?,” International NGO Forum on Indonesian Development, 2023.

⁵ Larry Diamond, “The Democratic Rollback - The Resurgence of the Predatory State,” *Foreign Affairs* 87, no. 2 (2008): 36–48.

⁶ Risan Pakaya, Yusril Katili, and Firman Latuda, “Sistem Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024,” *Jurnal Analisis Sosial Politik* 1, no. 2 (2022).

⁷ Veri Junaidi, Khoirunnisa Agustyati, and Ibnu Setyo Hastomo, *Politik Hukum Sistem Pemilu: Potret Partisipasi Dan Keterbukaan Publik Dalam Penyusunan UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD*, 2013.

⁸ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022” (Jakarta, 2022).

mengandalkan ketenaran dan lain sebagainya. Namun, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mengenai permasalahan di atas, dibuktikan oleh keluarnya putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 yang menyatakan menolak seluruhnya petitum permohonan yang diajukan oleh para pemohon. Dalam pertimbangannya.⁹ Selaras dengan hal tersebut, para promotor penolak sistem proporsional tertutup juga berpendapat, bahwa dengan sistem terbuka masyarakat memiliki kedaulatan untuk tidak memilih calon legislatif yang tidak mereka ketahui seperti yang terjadi pada proporsional tertutup.¹⁰

Konklusinya adalah, kedua belah pihak sama-sama memiliki tujuan demokrasi yang sama, tetapi melalui perspektif dan cara yang berbeda. Namun, seharusnya kedua konteks ini dipertimbangkan dengan melihat celah-celah kemafsadatan yang timbul merusak nilai-nilai demokrasi dan keamanan negara. Tidak hanya itu, tentunya parameter kecocokan pemilihan sistem pemilu harusnya disesuaikan dengan teori dan bentuk perwakilan yang dianut oleh Indonesia dalam konteks negara demokrasi. Hal inilah yang belum dibahas sama sekali oleh penelitian sebelumnya.

Oleh karena, penelitian ini hadir dengan harapan dapat menyempurnakan penelitian-penelitian sebelumnya. Skripsi ini membandingkan sistem pemilu proporsional yang diterapkan di Indonesia menggunakan teori *Party Representation* dan *Sadd Az-ẓarī'ah*. Kemudian, konteks pembahasan tersebut

⁹ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.”

¹⁰ Christine S T Kansil et al., “Analisis Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup Di Indonesia,” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 882.

dianalisis melalui pendekatan sosio-politik dan studi telaah pustaka dari sumber-sumber yang kredibel.

B. Rumusan Masalah

Setelah memaparkan latar belakang dari isu kajian di atas, peneliti kemudian mencoba merumuskan beberapa permasalahan agar penelitian lebih fokus dan komprehensif. Adapun rumusan masalah yang peneliti tuangkan dalam penelitian ini, adalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pemenuhan demokrasi dalam perbandingan sistem pemilu proporsional tertutup dan terbuka?
2. Bagaimana analisis teori *Party Representation* dan *Sadd Az-zarī'ah* terhadap sistem proporsional tertutup dan terbuka di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dari pokok rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini meliputi hal-hal sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan demokrasi dalam perbandingan sistem pemilu proporsional.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan teori *Party Representation* dan *Sadd Az-zarī'ah* terhadap perbandingan sistem proporsional.

Tidak hanya itu, tujuan ini nantinya diharapkan mempunyai dampak dan manfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis, di antaranya:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terkait dengan kemaslahatan esensi pemilu dan negara dalam kaitannya dengan sistem pemilu proporsional tertutup dan proporsional terbuka.
- b. Penelitian ini juga dimaksudkan memberikan pemahaman yang komprehensif terkait celah kemaafsadatan yang timbul dari kedua sistem pemilu, yakni proporsional terbuka dan proporsional tertutup bagi negara demokrasi.
- c. Penelitian ini sebagai pemantik pembahasan selanjutnya dalam upaya pembaharuan ideologi terhadap sistem kenegaraan yang berlandaskan kemaslahatan dengan tolok ukur *Sadd Az-zarī'ah*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil pemikiran ini, diharap memberikan sumbangsih pemikiran dalam diskursus perbandingan sistem pemilu legislatif di Indonesia secara lebih luas dan komprehensif.
- b. Kemudian, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi sumber dan rujukan dalam studi analisis hukum kenegaraan dalam kaitannya dengan teori ushul fiqh pada studi perbandingan mazhab dan studi syari'ah dan hukum secara umum.

D. Telaah Pustaka

Dalam kaitannya dengan negara demokrasi, perbincangan mengenai sistem pemilu selalu saja hangat untuk dibicarakan. Indonesia telah berulang kali dilangsungkan pemilu dengan berbagai macam sistem yang diterapkan. Salah satunya adalah sistem pemilu proporsional. Secara historis dan legalitas, terdapat dua model sistem pemilu proporsional yang diterapkan di Indonesia, yakni sistem pemilu proporsional tertutup dan terbuka. Pada *track recordnya*, sistem ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Masing-masing sistem tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan yang dapat dilihat melalui sudut pandang proporsionalitas perwakilan, sistem kepartaian, lembaga perwakilan, dan hubungan antara wakil yang terpilih dengan konstituen.¹¹ Tetapi, apabila kita tarik hubungan sistem pemilu dengan sistem kepartaian yang ditinjau dari asas negara hukum tentunya kedua hal tersebut memiliki korelasi yang berkaitan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aminah¹², apabila ditinjau dari asas negara hukum keterkaitan sistem pemilu dengan sistem kepartaian dapat dilihat dalam hubungan antara tiga elemen yaitu, fungsi partai politik, sistem perwakilan, dan legalisasi pemilu yang harus diperhatikan dalam kerangka penetapan sistem pemilihan umum. Sementara itu, realitas praktis yang menunjukkan konsistensi penetapan sistem pemilihan umum proporsional harus

¹¹ Mega Putri Rahayu, Lita Tyesta A.LW, and Ratna Herawati, "Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal* Vol. 6, no. No. 2 (2017).

¹² Aminah, "Analisis Penerapan Sistem Proporsional Dan Sistem Distrik Dalam Pemilihan Umum Untuk Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia Ditinjau Dari Asas Negara Hukum," *Yustisia* Vol. 1, no. No. 2 (2012).

diikuti dengan syarat-syarat tertentu agar dapat menjadi sistem penyederhanaan partai politik.

Salah satu penelitian dilakukan oleh Sri Emut Ratnasara yang secara komprehensif dan rigid membahas tentang pengaruh penerapan sistem proporsional terbuka.¹³ Pada skripsi yang berkisar 65 halaman ini, penulis memaparkan, bahwa sistem proporsional terbuka memiliki pengaruh yang sangat besar pada kualifikasi calon yang diajukan oleh partai politik. Hal tersebut menimbulkan situasi terpilihnya calon-calon legislatif yang populer tanpa mempertimbangkan kapasitas dan kemampuannya. Sehingga, hal ini memungkinkan bagi setiap calon untuk berlomba meraih simpati masyarakat dan berimplikasi pada polemik politik uang yang akan merajalela menjelang tahun pemilu.

Selain itu, masih terdapat kaitannya dengan politik uang. Diah Ayu Pratiwi dalam penelitiannya yang diterbitkan oleh “Jurnal Trias Politika” mencoba memaparkan efek dari penerapan sistem proporsional terbuka.¹⁴ Penulis memaparkan, bahwa akibat penerapan sistem proporsional terbuka, membuat biaya kampanye terbungkus sangat mahal. Logikanya, akibat biaya kampanye yang sangat mahal tersebut menimbulkan potensi besar bagi anggota DPR dan DPRD yang terpilih berperilaku korupsi politik untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkannya untuk menjadi anggota legislatif. Dalam datanya, penulis

¹³ Sri Emut Ratnasara, “Pengaruh Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Pada Kualifikasi Calon Legislatif” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

¹⁴ Diah Ayu Pratiwi, “Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?,” *Jurnal Trias Politika* 2, no. 1 (2018): 13–28.

juga memaparkan bahwa selalu saja ada kasus-kasus korupsi yang menjerat anggota DPR dan DPRD. Pada periode 2009 – 2014 sebanyak 36 orang anggota DPR dari berbagai lintas partai terjerat kasus korupsi. Sementara itu, sejak dilantik pada tanggal 1 Oktober 2014, sudah 7 (tujuh) orang dari 560 anggota DPR periode 2014 – 2019 ditangkap oleh KPK dengan dugaan menerima suap.

Muhammad Revan Fauzano Makarim dan Khairul Fahmi melakukan penelitian yang hampir serupa. Penelitian yang berjudul “Permasalahan dan Dampak dari Implementasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka terhadap Sistem Politik” tersebut membahas lebih luas lagi terhadap pengaruh yang timbul akibat Proporsional Terbuka.¹⁵ Dua penulis ini berkolaborasi melakukan riset dan menghasilkan kesimpulan, bahwa secara normatif, implementasi sistem pemilu proporsional terbuka diharapkan menghasilkan para wakil rakyat yang berintegritas dan amanah terhadap konstituennya. Namun, secara fakta di lapangan, sistem ini menimbulkan masalah yang lumayan serius dan berimplikasi terhadap kerusakan sistem politik di Indonesia. Mulai dari permasalahan mahal biaya politik yang melahirkan perilaku korupsi dan money politik hingga merembet kepada sistem pemilu yang berpusat pada calon legislatifnya dan mengenyampingkan peran partai politik di Indonesia. Tidak hanya itu, hal tersebut juga berdampak kepada caleg yang akan menjalin relasi dengan orang-orang yang berada di luar partainya. Buruknya, relasi tersebut terbentuk antara calon legislatif dan pemodal, sehingga apabila kandidat tersebut berhasil

¹⁵ Muhammad Revan Fauzano Makarim and Khairul Fahmi, “Permasalahan Dan Dampak Dari Implementasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terhadap Sistem Politik,” *Journal of Social and Policy Issues* 2, no. 10 (2022): 50–57, <https://doi.org/10.58835/jspi.v2i2.39>.

menduduki jabatannya kemudian terjadilah tukar menukar kepentingan antara elit politik dengan para pemodal.

Sementara itu, Maulida Khairunnisa dan Siti Fatimah tetap positif untuk tidak berpihak kepada salah satunya. Mereka berdua bersikap netral dan mengkomparasikan kedua sistem tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul “Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup pada Pemilu di Indonesia serta Kelebihan dan Kekurangan”.¹⁶ Dalam analisisnya, kedua penulis tersebut memaparkan masing-masing kekurangan proporsional terbuka dan tertutup. Namun, dalam konklusinya, mereka memaparkan meskipun saat ini Indonesia menerapkan model Proporsional Terbuka, tetapi bilamana di kemudian hari sistem ini sudah dirasa tidak cocok lagi, maka haruslah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah harus dapat mengakomodir segala yang dibutuhkan oleh rakyat.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Siti Sinarsih dalam skripsinya yang berjudul “Sistem Pemilu Proporsional Terbuka terhadap *Money Politic* di Indonesia”.¹⁷ Peneliti menjelaskan tidak jauh berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hasilnya, ia memaparkan, bahwa Sistem proporsional terbuka mempunyai pengaruh besar dalam menentukan seperti apa kualitas anggota legislatif. Berlakunya sistem proporsional terbuka menimbulkan banyak sekali calon anggota legislatif yang populer dapat terpilih tanpa adanya pertimbangan

¹⁶ Galih Puji Kurniawan et al., “Sistem Proporsional Terbuka Dan Tertutup Pada Pemilu Di Indonesia Serta Kelebihan Dan Kekurangan,” *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2021): 46–48.

¹⁷ Siti Sinarsih, “Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terhadap *Money Politic* Di Indonesia” (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020).

serta kemampuan dari para caleg yang menduduki jabatannya dan memungkinkan setiap orang untuk meraih simpati pada masyarakat dan akan memicu polemik politik uang. Sistem pemilu ini menciptakan sebuah kompetisi yang liberal, materialistik serta berbiaya mahal.

Selain itu, terdapat pula penelitian dari tiga akademisi yang berjudul “Korupsi Politik Terlahir dari Sistem Pemilihan Umum menggunakan Sistem Proporsional Terbuka di Indonesia”¹⁸ berhasil menjelaskan keterkaitan *das sein* serta *das sollen* pengimplementasian sistem pemilu tersebut. Mereka menjelaskan, meskipun sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak diharapkan untuk dapat menghasilkan para wakil rakyat yang akuntabel dan dekat dengan konstituennya, tetapi ia juga berpeluang besar menimbulkan perilaku korupsi politik di kalangan legislatif karena biaya politik yang terbilang tinggi. Seharusnya, hal ini bisa dicegah dengan pengoptimalan fungsi partai politik. Mulai dari memperkuat sistem rekrutmen dan kaderisasi politik guna menghindari rekrutmen instan yang didasarkan pada popularitas, dan akhirnya ia melahirkan calon legislatif karbitan. Sebagai hasil, mereka bertiga pun memberikan rekomendasi untuk memperkuat penyelenggaraan pemilu dalam pencegahan, pengawasan, dan penindakan praktik politik uang guna mencegah terjadinya korupsi politik.

Adapun skripsi dari Yayan Suteja yang berjudul “Penggunaan Sistem Proporsional Tertutup sebagai Salah Satu Upaya Pencegahan Politik Uang dalam

¹⁸ Gusti M Ardi Abdussamad, Ergina Faralita, and Sulastris, “Korupsi Politik Terlahir Dari Sistem Pemilihan Umum Menggunakan Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia,” *Wasaka Hukum* Vol. 11, no. No. 1 (2023): 62–77.

Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”¹⁹ memberikan solusi secara terang-terangan. Bukan lagi mengkritiki terkait implementasi proporsional terbuka, tetapi mengusulkan untuk kembali kepada sistem yang telah diterapkan di masa lalu, yakni sistem Proporsional Tertutup. Ia memberikan analisa, bahwa dengan mengganti sistem ini, akan mengurangi tindakan-tindakan politik uang di Indonesia.

Masih dalam ranah korupsi, Agus Riwanto angkat suara menggunakan jurnal penelitiannya yang berjudul “Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak dengan Korupsi Politik di Indonesia.”²⁰ Agus menggunakan penelitian sosio-legal yang menggabungkan norma hukum dengan aspek sosiologis dengan menggunakan metode pendekatan asas-asas hukum dan perilaku politik. Hasil penelitiannya menyebutkan, bahwa pengaturan sistem pemilu proporsional terbuka berbasis suara terbanyak berkorelasi positif terhadap praktek korupsi politik. Karena sistem ini berbiaya mahal pada tahapan kampanye, akibatnya calon anggota legislatif melakukan aneka model kecurangan dalam pemilu yang dikualifikasikan sebagai praktek politik uang untuk mendapat dukungan pemilih. Motif korupsi politik yang dilakukan oleh para anggota DPR dan DPRD dengan mengembalikan biaya mahal yang ia keluarkan ketika pemilu.

¹⁹ Yayan Suteja, “Penggunaan Sistem Proporsional Tertutup Sebagai Salah Satu Upaya Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

²⁰ Agus Riwanto, “Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia,” *Yustisia* Vol. 4, no. No. 1 (2015).

Melangkah secara progresif, Askari Razak menjadi penengah dalam perdebatan pro-kontra sistem pemilu proporsional dalam penelitiannya yang berjudul “Sistem Proporsionalitas Terbuka sebagai Identitas Demokrasi Indonesia: Eksistensi dan Implikasi.”²¹ Ia menjelaskan, pada hakikatnya penyebab adanya politik uang tidak hanya terjadi karena sistem pemilihan umum proporsional, tapi banyak faktor yang mempengaruhi seperti kebiasaan politik dari masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat, rendahnya Pendidikan politik, minimnya pemahaman tentang ketentuan pidana pemilihan umum, dan masih banyak lagi. Ia juga menambahkan bahwa kedua sistem tersebut, proporsional terbuka dan proporsional tertutup sama-sama memiliki peluang yang sama untuk terjadinya korupsi politik. Jika dalam proporsional terbuka teraget politik uang adalah masyarakat, maka pada sistem proporsional tertutup target dari politik uang bisa jadi adalah pemimpin partai karena mereka yang menentukan “nomor urut calon jadi” yang memiliki peluang atas keterpilihannya sebagai anggota legislatif.

Menyoroti sistem pemilu proporsional tidak hanya dalam ranah legitimasi dan aksi korupsi. Bisa juga seperti yang telah dilakukan oleh sekawan Hendra Budi Setiawan dan Hertanto yang menganalisa sistem pemilu proporsional terhadap kaitannya dengan partisipasi pemilih di Indonesia.²² Mereka menyoroti dalam penelitiannya, bahwa sistem pemilu proporsional tertutup dan terbuka

²¹ Askari Razak, “Sistem Proporsional Terbuka Sebagai Identitas Demokrasi Indonesia: Eksistensi Dan Implikasi,” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 6, no. No. 1 (2023).

²² Hendra Budi Setiawan and Hertanto, “Dampak Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Atau Tertutup Di Indonesia Terhadap Partisipasi Pemilih,” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah* Vol. 7, no. No. 2 (2023).

memiliki dampak yang signifikan terhadap partisipasi pemilih. Pada hasil penelitian para penulis menunjukkan, bahwa sistem pemilu proporsional terbuka dapat meningkatkan partisipasi pemilih karena memberikan kesempatan langsung bagi pemilih untuk memilih wakil legislatifnya. Namun, biaya kampanyenya tergolong tinggi dan keterbatasan informasi mengenai calon dapat menjadi aspek berkurangnya partisipasi pemilih. Sementara itu, sistem proporsional tertutup dapat menurunkan partisipasi pemilih karena model pemilihannya yang hanya terbatas mencoblos gambar partai.

Hal yang sama dilakukan oleh John Kenedy Azis seorang anggota DPR RI 2019-2024, yang menyoroti perbandingan sistem pemilu proporsional dalam tema penyelenggaraan pemilu.²³ Dalam jurnal yang dirilis pada tahun 2023 tersebut menyebutkan, bahwa sistem pemilu terbuka lebih proporsional karena memiliki kelebihan dalam memperluas partisipasi masyarakat, meningkatkan representasi politik, dan memperkuat akuntabilitas partai politik. Meskipun demikian, ia menjelaskan bahwa tantangan dalam perhitungan suara dan potensi pembelahan suara masih perlu diatasi.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, tiga penulis yang berasal dari Universitas Hasanudin Makassar, yakni Khulaifi Hamdani; Khusnul Mar Iyah M; dan Azkiya Nur Afiah Ramadhani mencoba menyoroti isu ini melalui kacamata kebijakan afirmatif perempuan di parlemen apabila menggunakan sistem

²³ John Kenedy Aziz, "Perbandingan Antara Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Dan Tertutup Di Indonesia: Analisis Menuju Penyelenggaraan Yang Lebih Baik," *Jurnal Hukum De Lege Ferenda Trisakti* Vol 1, no. No. 2 (2023): 62–68, <https://doi.org/10.25105/ferenda.v1i2.18277>.

proporsional tertutup.²⁴ Pada penelitiannya, ketiga penulis tersebut menemukan konklusi bahwa model proporsional tertutup menjadi alternatif dalam mencapai tujuan kebijakan afirmatif terhadap keterwakilan perempuan di Parlemen. Sistem proporsional yang diimbangi dengan model pendidikan dan pengkaderan partai yang mumpuni menjadi solusi yang sangat manjur dalam tujuannya menjadi perwakilan rakyat yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni dan dapat diandalkan.

Dari beberapa literatur review yang telah dipaparkan, konklusinya belum terdapat suatu kajian yang membahas terkait komparasi sistem proporsional dalam kaitannya dengan *Party Representation* dan *Sadd Az-ẓarī'ah*. Penulis menambahkan, bahwa setelah membaca secara saksama seluruh *literatur review* yang telah dikaji, penulis melihat, bahwa belum ada yang dapat membahas isu sistem pemilu ini melalui pembahasan yang komprehensif dan menyeluruh. Oleh karenanya, pada penelitian ini, penulis menambahkan pendekatan sosio-politik agar isu dapat dipandang melalui perspektif sosiologis-historis-politik dalam pembentukannya. Sehingga, akan terciptalah hasil akhir yang dapat memberikan pencerahan atas permasalahan-permasalahan yang terjadi.

E. Kerangka Teori

1. Teori *Party Representation*

Teori representasi yang digagas oleh Hanna Pitkin menyatakan, bahwa sebuah pemerintah dapat dikatakan representatif bukan dengan membuktikan

²⁴ Khulaiifi Hamdani, Khusnul Mar Iyah, and Azkiya Nur Afiah Ramadhani, "Menakar Konstruksi Proporsional Tertutup Dan Kebijakan Afirmatif Perempuan Di Parlemen," *Nomokrasi LeDHaK Fakultas Hukum Unhas 1* (2023): 22–40.

bahwa rakyatnya dapat dikontrol. Namun, dengan menunjukkan bahwa rakyatnya mempunyai kontrol atas apa yang dilakukan oleh pemerintah.²⁵ Begitu pula semua peraturan perundang-undangan adalah penjelmaan dari kemauan rakyat.²⁶ Hubungan kedaulatan ini, bukan lagi terjadi antar penguasa dan rakyatnya, tetapi antara rakyat dengan proses pengambilan keputusan dalam negara tersebut.²⁷

Dalam kaitannya dengan Indonesia, para ahli berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya memegang inti dari keaslian demokrasi dan kedaulatan rakyat, seperti dikatakan oleh Schattscheider, “Political Parties Created democracy”.²⁸ Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Dalam demokrasi kehadiran partai politik adalah suatu keniscayaan dalam rangka memainkan fungsi representasi manakala partai politik masuk ke arena pemilu.²⁹ Boleh dikatakan, bahwa partai politik adalah aktor tunggal dalam kontestasi pemilu.³⁰

²⁵ Nuri Soeseno, *Representasi Politik: Perkembangan Dari Adjektiva Ke Teori* (Jakarta: Puskapol FISIP UI, 2013).

²⁶ Titik Triwulan Tutik, “Pengantar Ilmu Hukum,” ed. Harsono, Cet. 1 (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), 288.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia,” Ed. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

²⁸ Bruce J. Schulman, Ph.D., “Political Parties and Congress,” *Student's Guide to Congress*, no. 1942 (2012), <https://doi.org/10.4135/9781452240190.n108>.

²⁹ Kementerian Hukum dan HAM, “Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan Demokratis” (Jakarta, n.d.).

³⁰ Shidarta, “Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum : Buku 1 Akar Filosofis,” Cet. 1 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 439–58.

Pada konteks penelitian ini, penulis melihat bahwa teori *Party Representation* dapat menjadi penghubung yang vital untuk menganalisis sistem pemilu proporsional dikaitkan dengan ciri negara demokrasi. Dimana hal tersebut berhubungan erat dengan partai politik dan sistem pemilu. Miriam Budiarjo menyatakan, bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.³¹ Karenanya, partai politik memiliki posisi dan peran yang strategis dalam kedudukannya di negara demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Oleh karena itu, timbulah pernyataan yang menyebutkan bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan keberhasilan sistem demokrasi.³²

Penulis mengelaborasi keterkaitan demokrasi, lembaga perwakilan, dan sistem pemilu. Setelah pembahasan dan penjelasan mengenai sistem proporsional, kemudian akan penulis analisis bagaimana hubungan yang mendasari pembentukan sistem proporsional dalam teori *Party Representation* di Indonesia.

2. Teori Sadd Az-zarī'ah

³¹ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

³² Udiyo Basuki, "Parpol, Pemilu Dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Demokrasi," *Kosmik Hukum* 20, no. 2 (2020): 81, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321>.

Sadd Az-zarī'ah terdiri dari dua kata yaitu *saddu* dan *zarī'ah*. *Saddu* bermakna penghalang atau sumbatan. Sementara *zarī'ah* maknanya alasan, permohonan, berpura-pura, dan mengantarkan, sarana, wasilah. Sehingga sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa *Sadd zarī'ah* maksudnya menghambat semua jalan yang menuju kerusakan dan maksiat.³³

Istilah yang dipakai oleh para ahli ushul fikih terhadap kata *Az-zarī'ah* ini terkadang dikemukakan sebagai arti yang lebih umum. Sehingga, *Az-zarī'ah* juga bisa didefinisikan sebagai sesuatu hal yang bisa mengantarkan dan menjadi jalan kepada sesuatu yang bisa berakibat mafsadat ataupun maslahat.³⁴ Jika, hal tersebut mengandung mafsadat, maka disebut *Sadd Az-zarī'ah*. Sedangkan, apabila mengandung kemaslahatan disebut *Fath Az-zarī'ah*. Jalan yang dalam tujuannya berimplikasi terhadap hal yang haram, maka hukumnya pun menjadi haram. Sedangkan jalan yang menyampaikan kepada sesuatu yang halal, maka hukumnya pun menjadi halal. Dengan demikian, makna linguistik *Sadd Az-zarī'ah* adalah, yakni pemblokiran cara dan sarana agar tidak sampai kepada kemafsadatan.

Nantinya, *Sadd Az-zarī'ah* akan menjadi batu uji dari objek formil penelitian ini. Melihat diskursus kemafsadatan melalui jalan dan tujuannya meskipun pada hakikatnya kedua sistem pemilu ini sama-sama diperbolehkan dan dibuktikan konstitusional oleh negara. Namun, praktik mal-implementasi dalam

³³ Agus Miswanto, "Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam," ed. Usman Nurodin (Jogjakarta: UNIMMA PRESS, 2019).

³⁴ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'An Rabbi Al- 'Alamin* (Beirut: Dar Al-Jail, n.d.).

sistem proporsional sering dijumpai. Hal ini dibuktikan dengan data historis dan sosiologis yang terjadi di masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan prosedur penelitian yang berpusat pada studi pustaka (*library research*). Secara penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin penulis pecahkan.³⁵ Objek penelitian ini berupa data tekstual dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang MD3, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, serta sumber-sumber lain yang relevan. Tidak hanya itu, buku dan jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh kanal kredibel juga menjadi objek dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah analitis-komparatif, yakni dengan memaparkan seluruh peristiwa secara teratur dan terstruktur mengenai konsep dari sistem proporsional. Selanjutnya, akan dilakukan proses komparasi terhadap sub-sistem pada sistem proporsional. Penentuan penelitian ini, setidaknya didasari oleh dua cara: pertama, penulis akan menggambarkan dan menganalisis tentang sistem pemilu proporsional yang diterapkan di Indonesia. Kedua, setelah menggambarkan dan menganalisis sistem proporsional, kemudian penulis akan

³⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016).

mengkomparasikan kedua sub-sistem proporsional tersebut menggunakan dua landasan teori yang Penulis gunakan.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian secara yuridis-sosiologis-historis, yang menitikfokuskan tentang bagaimana seharusnya pelaksanaan pemilu diterapkan untuk menciptakan kedaulatan rakyat yang bersendikan demokrasi melalui sistem-sistem pemilunya. Kemudian melihat realitas peralihan sistem proporsional pada tahun 2008 silam, lalu membandingkannya dengan implementasi dewasa ini. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam upaya penelusuran dan rasionalisasi data-data historis, Penulis menggunakan pendekatan sosio-politik.

Pendekatan sosiopolitik dikhususkan untuk menganalisis hubungan antara kebijakan politik yang dilakukan oleh pemerintah terhadap gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat.³⁶ Dalam bahasa yang sederhana, pendekatan ini akan menggabungkan aspek-aspek sosial dan politik, serta bagaimana keduanya memiliki andil yang sangat besar dalam diskursus pengambilan kebijakan.³⁷

Kaitannya dengan penelitian ini, baik sistem proporsional tertutup atau terbuka sama-sama memiliki rekam sosiologis, historis, dan politik yang melatarbelakangi penggunaan sistem pemilu tersebut. Oleh karenanya, Penulis

³⁶ Susi Fitria Dewi, *Sosiologi Politik*, ed. Marwan and Gun (Yogyakarta: Gre Publishing, 2017).

³⁷ Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang* (Buku Mojok, 2022).

akan menganalisis serta mengkomparasikan ulang melalui pendekatan sosiopolitik untuk menemukan fakta-fakta sosial yang terjadi di masyarakat.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua. *Pertama*, sumber data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008, Undang-Undang MD3, Risalah Sidang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. *Kedua*, sumber data sekunder yang meliputi literatur pembahasan demokrasi, literatur sistem pemilu proporsional, literatur sistem perwakilan pada anggota legislatif, literatur politik hukum perubahan sistem pemilu proporsional, serta penelitian-penelitian yang kredibel tentang perdebatan dinamika sosio-politik dalam kajian komparasi sistem proporsional tertutup dan terbuka.

5. Teknik Pengumpulan, Validasi, dan Analisis Data.

Teknik pengumpulan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan. *Pertama*, mencari dan menghimpun sumber-sumber primer dalam pembahasan sistem proporsional. Seperti, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008, Undang-Undang MD3, Risalah Sidang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada website resmi dengan cara didownload. Lalu, mengumpulkan literatur-literatur penunjang, seperti buku-buku yang membahas mengenai demokrasi, partai politik, sistem pemilu dan jurnal-jurnal yang mengangkat topik tentang proporsional dengan membeli buku dan mencari bahan

melalui perpustakaan kampus ataupun melalui kanal-kanal jurnal yang kredibel seperti Perludem, Hukum Online.com, dan kanal jurnal fakultas-fakultas hukum ternama. *Kedua*, mengklasifikasikan literatur-literatur tersebut berdasarkan topik yang selaras dengan pembahasan yang diangkat oleh penulis kemudian dilakukanlah proses display data, yakni menggolongkan data-data yang sudah sesuai dengan topik secara sistematis dan mudah dipahami sehingga mudah untuk menarik kesimpulan. *Terakhir*, setelah data dikumpulkan dan didisplay sesuai dengan topik pembahasan, maka dilakukanlah verifikasi dan penarikan kesimpulan yang bertujuan untuk menemukan titik temu, perbedaan, persamaan, dan jawaban dari permasalahan yang telah diuraikan.

Adapun validasi data terhadap sumber-sumber primer dan sekunder agar terjamin kredibilitas penelitian, maka penulis melakukan dua cara. *Pertama*, mulai dari tahap pengumpulan, Penulis selalu mencari sumber-sumbernya melalui kanal-kanal kredibel. Seperti, website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk pengaksesan putusan-putusan resmi yang telah ditandatangani oleh para hakim dan ber-kop resmi Mahkamah Konstitusi. Lalu, untuk sumber yang berstatus undang-undang diakses dan didownload melalui Database Peraturan JDIH BPK RI. *Kedua*, untuk data-data sekunder, penulis mencoba menganalisis dan memilah buku dan jurnal terkait, mulai dari proses pengambilan datanya hingga kepada substansi pembahasannya. Kemudian yang terakhir,

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang penulis rancang dalam skripsi ini terdiri dari V bab, yaitu:

- a. Bab pertama, adalah bagian dari pendahuluan yang berisi sub bahasan berupa: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan dan Kegunaan Penelitian; Telaah Pustaka; Kerangka Teori; Metodologi Penelitian; dan Sistematika Pembahasan Skripsi.
- b. Bab kedua, membahas mengenai landasan teoritik. Pada kesempatan ini, Penulis menggunakan teori *Party Representation* dan *Sadd Az-zarī'ah*.
- c. Bab ketiga, membahas keterkaitan hubungan antara demokrasi, pemilu, serta sistem pemilu di Indonesia.
- d. Bab keempat, membahas mengenai analisis teori *Party Representation* dan *Sadd Az-zarī'ah* mengenai komparasi sistem proporsional di Indonesia.
- e. Bab kelima, merupakan bab akhir/penutup dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh Penulis. Pada sistematikanya, bab terakhir bersisi dua sub-bahasan. Pertama, berisi mengenai kesimpulan yang akan memaparkan jawaban mengenai rumusan masalah. Kedua, berisi saran yang nanti sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mulai dari bab pertama hingga keempat kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, ihwal pembahasan negara demokrasi terdapat tiga aspek penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, yakni pemilu; parlemen; dan partai politik. Salah satu wujud dalam keterlibatan masyarakat dalam proses politik adalah melalui pemilihan umum. Ia berperan sebagai sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur serta arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Pola perwakilan tidak langsung yang diterapkan oleh Indonesia meniscayakan terbentuknya parlemen yang diisi oleh perwakilan partai politik. Unsur wilayah yang luas serta banyaknya penduduk membuat aspirasi konstituen tidak terakomodir dengan baik tanpa adanya lembaga perwakilan. Tentunya keterlibatan masyarakat di dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh sistem pemilu yang diterapkan. Di dalam konstitusi, tidak disebutkan secara spesifik terkait sistem apa yang harus digunakan. Tetapi, Pasal 22E UUD 1945 menyatakan bahwa peserta pemilu merupakan perwakilan dari partai politik. Meskipun dalam tataran implementasinya kedua sistem pemilu proporsional ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sistem pemilu proporsional tertutup menawarkan keefesienan dalam proses pencoblosan dan perhitungan suara. Meskipun, kelemahannya, rakyat tidak bisa mengetahui siapakah kandidat yang akan mewakili kepentingan mereka. Begitupun dengan

proporsional terbuka, ia menawarkan transparansi calon yang akan mewakili mereka. Namun, kelemahannya ada pada kerumitan dalam pelaksanaannya. Timbulnya banyak sekali suara tidak sah pada proses perhitungan suara. Meskipun demikian, esensinya masih sama, rakyat memiliki kesempatan untuk menentukan keterpilihan anggota legislatif. Artinya, unsur-unsur demokrasi dalam perdebatan sistem proporsional sama-sama terpenuhi. Karena di dalamnya, tidak sama sekali menghilangkan peran pemilu, partai, serta lembaga perwakilan (parlemen) dan yang terpenting kedaulatan tetap berada di tangan rakyat.

Kedua, penerapan sistem pemilu proporsional dalam sudut pandang *Sadd Az-zarī'ah* dan *Party Representation* memiliki dua hasil yang berbeda. Analisa pertama menggunakan teori *Sadd Az-zarī'ah* menghasilkan kesimpulan, bahwa penggunaan sistem proporsional tertutup dan terbuka sama-sama memiliki potensi dalam kemafsadatan. Dalam hal ini pengkategorian jenis pelanggaran ini kepada sesuatu yang dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan, tetapi membuka peluang terjadinya kerusakan baik disengaja atau tidak. Fokus tujuan utama dalam teori ini lebih kepada efek yang ditimbulkan dari wasilah dalam mencapai tujuan. Sehingga, apabila tujuannya baik tetapi menimbulkan efek buruk, maka hukum wasilah tersebut menjadi haram untuk dilakukan. Lalu, dalam kaitannya dengan teori *Party Representation* sendiri yang Penulis analisis menggunakan aspek sosial dan politik, memiliki hasil yang menyatakan bahwa penggunaan sistem proporsional tertutup dan terbuka tidak sama sekali menghilangkan peran sentral partai politik sebagai wadah utama dalam penyaluran aspirasi perwakilan politik oleh masyarakat. Mulai dari seleksi kandidat sampai kontrol kinerja

anggota legislatif masih menjadi wewenang utama partai politik dan sudah memiliki legalitas kuat di dalam undang-undang.

B. Saran

Fokus pembahasan pada skripsi ini hanya kepada aspek sosial serta politik hukum pembentukan sistem pemilu di Indonesia. Kekurangan fakta empirik yang melatarbelakangi problematika sistem pemilu proporsional dari partai politik kiranya menjadi tawaran kepada penelitian selanjutnya untuk didalami lebih jauh lagi. Mengingat, bahwa kegagalan sistem pemilu tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal seperti pemilu dan perangkatnya, tetapi juga disebabkan oleh kegagalan internalisasi yang tidak mengakar kuat dalam jati diri partai politik.

Lebih lanjut lagi, Penulis memberikan rekomendasi untuk melakukan kajian perbandingan hukum sistem pemilu kepada negara lain yang memiliki pola pemerintahan yang sama dengan Indonesia dan pernah memiliki sejarah penerapan sistem proporsional dalam sistem ketatanegaraannya. Contohnya Jerman. Hal ini penting kiranya untuk dilakukan supaya menjadi sumbangsih akademis yang berguna bagi khalayak umum khususnya bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik Akhyar, and Mayang Sari. "Internalisasi Nilai-Nilai Politik Kebangsaan Dan Penanaman Ideologi." *Jurnal Studi Ilmu Politik* 3, no. 3 (2024): 126–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/e9ex0p86>.
- Abdussamad, Gusti M Ardi, Ergina Faralita, and Sulastri. "Korupsi Politik Terlahir Dari Sistem Pemilihan Umum Menggunakan Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia." *Wasaka Hukum* Vol. 11, no. No. 1 (2023): 62–77.
- Abraham, Fery, Kukuh Sudarmanto, and Urip Giyono. "Mekanisme Sistem Proporsional Terbuka Pada Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Di Indonesia." *Jendela Hukum* 11, no. 1 (2024): 112–28.
- Afif, Juniar. "Redesain Demokrasi Internal Partai Politik: Upaya Mencegah Oligarki Dan Korupsi Partai Politik." *Jurnal Politikom Indonesiana* Vol. 6, no. No. 1 (2021). <https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana>.
- Al-Mughny, Ahmad Muhammad. *Majma' Al-Fiqh Al-Islami, Al-Darurat Al-Tasi'at*. Abu Dabi: Munzimat al-Mu'tamar al-Islamy, 1996.
- Al-Qarafi, Syihab Ad-Din Ahmad Idris. "Al-Furuq," Juz II., hal. 3. Beirut: Aalam Al-Kutub, n.d.
- . *Tanqih Al-Fusul Fi 'Ilm Al-Ushul*. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.
- Al-Syathibi, Abi Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad. "Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah," Juz IV., hal. 113. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.
- Allen, Nathan. *Electoral Systems in Context: Indonesia, The Oxford Handbook of Electoral Systems*. Oxford: Oxford University Press, 2017. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190258658.013.34>.
- Amin, Irfan. "Sistem Proporsional Tertutup: Solusi Atau Demokrasi." *Tirto.Id*, 2023. <https://tirto.id/sistem-proporsional-tertutup-solusi-atau-ancaman-demokrasi-gAvC>.
- Aminah. "Analisis Penerapan Sistem Proporsional Dan Sistem Distrik Dalam Pemilihan Umum Untuk Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesai Ditinjau Dari Asas Negara Hukum." *Yustisia* Vol. 1, no. No. 2 (2012).
- Anggono, Bayu Dwi. "Telaah Peran Partai Politik Untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2020): 695. <https://doi.org/10.31078/jk1642>.
- Anggraini, Titi. "Pemilu 2024, Terbuka vs Tertutup." *Media Indonesia*, 2022.
- Antari, Putu Eva Ditayani. "Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Panorama Hukum* Vol. 3,

- no. No. 1 (2018). <https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2359>.
- Ar-Razi, Fakhrrudin Muhammad ibn Umar. "Mafatih Al-Ghayb," Juz II. Al-Qahirah: Al-Matbba'ah Al-Misriyah Al-'Amiriyah, 1862.
- Arbi, Sanit. *Perwakilan Politik Di Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali, 1985.
- Areza, Tri Sandi Muji, Faisal Akbar, Edy Ikhsan, and Mirza Nasution. "Demokratisasi Dalam Proses Rekrutmen Kepengurusan Partai Politik Di Indonesia." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 7, no. 2 (2023): 1276–86. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i2.4862>.
- Argawati, Utami. "Pro-Kontra Sistem Pemilu Proporsional Terbuka." *Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19011>.
- . "Sistem Proporsional Terbuka Sejalan Dengan Kebenaran Dan Keadilan." *Mahkamah Konstitusi*, 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19178&menu=2>.
- Arif, Mokhammad Samsul. "Reformulasi Model Penyuaaraan Paska Pemilu Serentak 2019: Studi Evaluasi Sistem Proporsional Daftar Terbuka." *Jurnal Wacana Politik* 4, no. 2 (2019): 157–71.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- . "Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia," Ed. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- . "Parpol Dan Pemilu Sebagai Instrumen Demokrasi." *Jurnal Konstitusi* Vol. 3, no. No. 6 (2004).
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jilid 1. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Atiyatunnajah, Megawati. "Friksi Masyarakat Dalam Inkompabilitas Pemilu Dan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Kajian Konstitusi* Vol. 3, no. No. 01 (2023): 27–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.38545>.
- Ayu Pratiwi, Diah. "Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?" *Jurnal Trias Politika* 2, no. 1 (2018): 13–28.
- Aziz, John Kenedy. "Perbandingan Antara Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Dan Tertutup Di Indonesia: Analisis Menuju Penyelenggaraan Yang Lebih Baik." *Jurnal Hukum De Lege Ferenda Trisakti* Vol 1, no. No. 2 (2023): 62–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/ferenda.v1i2.18277>.
- Badan Pengkajian MPR RI. *Penegasan Demokrasi Pancasila*. Edited by Tommy Andana, Siti Aminah, Otto Trengginas Setiawan, and Pradita Devis Dukarno. Jakarta, 2018.

- Badrul, Mohammad. "Prediksi Hasil Pemilu Legislatif Dengan Menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbor." *Jurnal Pilar Nusa Mandiri* Vol. 11, no. No. 2 (2015).
- Baihaki, Sulaiman, and Yoyoh Rohaniah. "Analisis Pemilu Dengan Sistem Proporsional Terbuka." *Petanda: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Humaniora* Volume 4, no. Nomor 2 (2022): 88–105.
- Basuki, Udiyo. "Parpol, Pemilu Dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Demokrasi." *Kosmik Hukum* 20, no. 2 (2020): 81.
<https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321>.
- Bawaslu RI. *BUKU 1 - Desain Pegawasan Pemilihan Serentak*. 1st ed. Jakarta: Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, 2021.
- Beckman, Lugvig. *The Frontiers of Democracy: The Right to Vote and Its Limits*. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2009.
- Budi, Konstantius. "Oligarki Dalam Demokrasi Serta Prakteknya Dalam Politik Hukum Indonesia." *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 4 (2024).
<https://doi.org/https://doi.org/10.46799/jsa.v5i4.1101>.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Budiono. "Menggagas Sistem Pemilihan Umum Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* Vol. 13, no. No. 1 (2017).
- Croissant, Aurel, and Philip Volkel. "Party System Types and Party System Institutionalization: Comparing New Democracies in East and Southeast Asia." *Party Politics* 18, no. 2 (2010).
<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1354068810380096>.
- Dahl, and Robert A. *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori Dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Darmawan, Ikhsan. "Ketrelibatan Selebriti Dalam Pemilu Indonesia Pasca Orde Baru." *Sosiohumaniora* Vol. 18, no. No. 3 (2015): 237–43.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38643/uu-no-17-tahun-2014>.
- . Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2017). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>.
- Dewi, Susi Fitria. *Sosiologi Politik*. Edited by Marwan and Gun. Yogyakarta: Gre Publishing, 2017.

- Diamond, Larry. "The Democratic Rollback - The Resurgence of the Predatory State." *Foreign Affairs* 87, no. 2 (2008): 36–48.
- Dian. "Berikut 24 Partai Politik Peserta Pemilu 2024." Humas Komisi Pemilihan Umum, 2024.
- Djafar, Wahyudi. "Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 5 (2016): 151. <https://doi.org/10.31078/jk757>.
- Djuyandi, Yusa. "Pengantar Ilmu Politik," 2nd ed. PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- DPR RI. Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pub. L. No. 12 (2003).
- Fahmi, Khairul. "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2010): 1826–7706.
- Faqih, Mansyur. "Biaya Kampanye Caleg Pada Pemilu 2014 Diperkirakan Sampai Rp 6 M." *Republika*, Jakarta, 2013. <https://news.republika.co.id/berita/mx8g6j/biaya-kampanye-caleg-pada-pemilu-2014-diperkirakan-sampai-rp-6-m>.
- Febriani, Indah. "Urgensi Peran Partai Politik Bagi Pendidikan Politik Di Indonesia: Antara Harapan Dan Kenyataan." *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi MPR RI* 8, no. 1 (2019): 73–92.
- Fitriyah, Fitriyah. "Kekerasan, Korupsi, Dan Pemilukada." *Topik Utama* 39, no. 2 (2012): 14–19. <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/forum/article/view/3152>.
- Fudika, Moza Dela, Dandy Indra Oktadinata, Ellydar Chaidir, Heni Susanti, and Moh Zakhiri Md Nor. "Analysis of Open and Closed Proportional Systems in the 2024 Legislative Elections." *International Conference of Malay* 3 (2022).
- Gibbons, Michael. "Science's New Social Contract with Society," 1999. <https://doi.org/10.1038/35011576>.
- Hadiz, Vedi, and Richard Robison. "Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets," 1st ed., 328. London: Routledge, 2004.
- Halim, Abd. "Dampak Sistem Proporsional Terbuka Terhadap Perilaku Politik (Kasus Masyarakat Sumenep Madura Dalam Pemilihan Legislatif 2014)." *Jurnal Humanity* Vol. 9, no. No. 2 (2014).
- Hamdani, Khulaifi, Khusnul Mar Iyah, and Azkiya Nur Afiah Ramadhani. "Menakar Konstruksi Proporsional Tertutup Dan Kebijakan Afirmatif Perempuan Di Parlemen." *Nomokrasi LeDHaK Fakultas Hukum Unhas* 1 (2023): 22–40.

- Hannan, Abd. "Eksistensi Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Di Indonesia Pasca Putusan Penerapan Sistem Proporsional Terbuka." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Vol. 8, no. No. 2 (2023).
- Hannan, Abd, and Munari Kustanto. "Implikasi Politik Penerapan Sistem Pemilu Proporsional Di Indonesia: Dari Liberalisasi Politik Hingga Oligarki Politik." *Borneo Akcaya* 10, no. 1 (2024).
<https://doi.org/https://doi.org/10.51266/jba.v10i1.337>.
- Hapsari, Zita, Atika Kurnia Aulia, Rahman, Darsih Dahlia, Yohana Neldiana Sari, and Ahmad Muksin. "Budaya Politik Dalam Masyarakat Pragmatis." *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2023).
<https://doi.org/https://doi.org/10.6578/tjmis.v1i1.44>.
- Hilmawan, Hilal. "Implementasi Sistem Pemilu Terhadap Ketrewakilan Perempuan Dalam Parlemen Di Negara Indonesia Dan Australia." *Jurnal Aspirasi* Volume 9, no. Nomor 2 (2019).
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- . "Recall Anggota DPR Dan DPRD Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia." *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 3 (2011): 431–645. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16169/10715>.
- Huntington, Samuel P, and Asril Marjohan. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Edited by Setiawan Abadi. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995.
- Ibrahim, Duski. "Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah." Palembang: CV. Amanah, 2019.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Dasar 1945 (1945).
<https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/UUD-1945.pdf>.
- Iqbal, Muhammad. "Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam," hal. 3. Gaya Media Pratama, 2001.
- Irawan, and Benny Bambang. "Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia." *Jurnal Ilmiah Dan Dinamika Masyarakat* 5, no. 1 (2016).
- Jauziyah, Ibnu Qayyim Al. *I'lam Al-Muwaqqi'in 'An Rabbi Al- 'Alamin*. Beirut: Dar Al-Jail, n.d.
- Jumaeli, Eli. "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Administrasi Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan Peningkatan Kualitas Pemilu." *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* Vol. 1, no. No. 1 (2021).
- Junaidi, Veri. "Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK Atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu." *Jurnal Konstitusi* Vol. 6, no. No. 3 (2009): 103–43.

- Junaidi, Veri, Khoirunnisa Agustyati, and Ibnu Setyo Hastomo. *Politik Hukum Sistem Pemilu: Potret Partisipasi Dan Keterbukaan Publik Dalam Penyusunan UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD*, 2013.
- Jurdi, Syarifuddin, Basti Teteng, and Fauzi Hadi Lukita. "Analisis Terhadap Sistem Pemilu Indonesia: Proporsional Tertutup Ke Proporsional Terbuka." *Vox Populi* Vol. 6, no. No. 2 (n.d.): 2714–7657.
- Kamma, Hamzah, Mahrida, Moh. Mujibur Rohman, Mohammad Hendy Musthofa, Muhammadong, M Aris Rofiqi, Fauzi, et al. "FIQH SIYASAH: Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani." edited by Moh. Mujibur Rohman, hal. 138. Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
- Kansil, Christine S T, Christian Samuel, Lodoë Haga, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, and Provinsi D K I Jakarta. "Analisis Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup Di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 882.
- Kawakib, and Hafdz Syuhud. "Implementation of the Concept of Sadd Al-Dzari'ah in Islamic Law (Perspective of Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah and Ibn Hazm)." *International Journal Philosophy* 9, no. 4 (2021): 193–99. <https://doi.org/10.11648/j.ijp.20210904.13>.
- Kementerian Hukum dan HAM. "Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan Demokratis," Jakarta, n.d.
- Khairunnisa, and Fatimah. "Sistem Proporsional Terbuka Dan Tertutup Pada Pemilu Di Indonesia Serta Kelebihan Dan Kekurangan." *Jurnal Tana Mana* 4, no. No. 1 (2023).
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. "Sistem Pemilu Di Dunia." *JDIH KPU RI*, Jakarta, 2020.
- Komisi Yudisial. *Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia*. Edited by Imran and Festy Rahma Hidayati. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019.
- Kriesi, Hanspeter. *Citizens and State. Beliefs in Government*. 57th ed. Vol. 1. Oxford: Oxford University Press, n.d.
- Kristanto, Loeky, and Tri Sosilowati. "Analisis Penggunaan Sistem Proporsional Tertutup Dalam Pesta Demokrasi 2024." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 102–11.
- Kurniawan, Febriansyah, and Retno Sari Handayani. "Evaluasi Mekanisme Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019." *Jurnal Kebijakan* 12, no. 1 (2022). <https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/7982>.
- Kurniawan, Galih Puji, Salsabila Zahra Shalikhah, Hanifah Shofiat, Nuha Nur

- Azizah, and Mahmud Mochtar. "Sistem Proporsional Terbuka Dan Tertutup Pada Pemilu Di Indonesia Serta Kelebihan Dan Kekurangan." *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2021): 46–48.
- Labodo, Muhadam, and Teguh Lham. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep Dan Isu Strategis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Lefkofridi, Zoe, and Nathalie Giger. "Democracy or Oligarchy? Unequal Representation of Income Groups in Europe Institutions." *Political Behavior in the EU Multi-Level System* Vol. 8, no. 1 (2020).
<https://doi.org/10.17645/pag.v8i1.2526>.
- Lijphart, Arend. *Pattern of Democracy: Government Form and Performance in Thirty-Six Countries*. New Haven and London: Yale University Press, 1999.
- Lili, Romli. "Perdebatan Sistem Pemilihan Umum Legislatif Pada Pemilu Serentak 2019." *Kajian* 23, no. 4 (2018).
<https://doi.org/https://doi.org/10.22212/kajian.v23i4.2113>.
- . "Reformasi Partai Politik Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia." *Politica* Vol. 2, no. No. 2 (2011).
- Locke, John. *Two Treatises of Government*. Cambridge: Cambridge University Press, 1967.
- Lubis, MHD. Ansor, Anggreni Atmei Lubis, and Wenggedes Frensh. *Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Dan Tertutup*. Edited by Ardyan Arya Hayuwastika and Revita Amalia. Cet. 1. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2023.
- Luliana, Kadek Agus Yudi, Kadek Wiwin Asita Dewi, Komang Salsa Dila Widianari, and Putu Amanda Ghita Kayla PR. "Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Perbandingan Antara Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Dan Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup." *SETARA* Vol. 5, no. No. 1 (n.d.).
- Mahkamah Konstitusi. Naskah Komprehensif Perubahan UUD-NRI 1945 (2010).
———. Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022 tentang Sistem Pemilu (2022).
- Makarim, Muhammad Revan Fauzano, and Khairul Fahmi. "Permasalahan Dan Dampak Dari Implementasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terhadap Sistem Politik." *Journal of Social and Policy Issues* 2, no. 10 (2022): 50–57.
<https://doi.org/10.58835/jspi.v2i2.39>.
- Mashabi, Sania, and Kristian Erdianto. "Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 844 Petugas KPPS Meninggal Dunia." *Kompas.com*, 2020.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia>.
- MD, Moh Mahfud. "Politik Hukum Di Indonesia," Cet. 10., 383–405. Depok:

- Rajawali Pers, 2020, 2020.
- Meyer, Thomas. "Peran Partai Politik Dalam Sebuah Sistem Demokrasi : Sembilan Tesis." *Friedrich-Ebert-Stiftung*, 2012, 1–46.
- Miller, David. "Deliberative Democracy and Social Choice." *Political Studies* Volume 40, no. Issue s1 (1992): 54–67. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1992.tb01812.x>.
- Miswanto, Agus. "Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam." edited by Usman Nurodin. Jogjakarta: UNIMMA PRESS, 2019.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Buku Mojok, 2022.
- Muhaki, Muhaki. "Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Perspektif Maqashid Al-Syariah." *Indonesian Journal of Religion Center* 2, no. 1 (2024): 46–61.
- Muhtadi, Burhanuddin. "Politik Uang Dan Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara 'Party-ID' Dan Patron Klien." *Jurnal Penelitian Politik* Volume 10, no. 1 (2013): 41–58.
- . "Politik Uang Dan New Normal Dalam Pemilu Paska-Orde Baru." *Jurnal Antikorupsi Integritas* Vol. 5, no. No. 1 (2019).
- Muntoha. "Demokrasi Dan Negara Hukum." *Jurnal Hukum* 16, no. 3 (2009): 379–95.
- Mustika, Rieka, and S Arifianto. "Komodifikasi 'Popularitas Selebritis' Untuk Mendulang Suara Pemilu Legislatif 2019." *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 22, no. 2 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.31445/jskm.2018.220204>.
- Mutiani. "Reaktualisasi Pengamalan Nilai Pancasila Untuk Demokrasi Indonesia." *Sosio Didaktika: Social Science Education* Vol. 2, no. No. 2 (2015): 176–83. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15408/sd.v2i2.2822>.
- Napitulu, Paimin. *Menuju Pemerintahan Perwakilan*. Bandung: Alumni, 2007.
- "Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010.
- Norris, Pippa. *Why Electoral Integrity Matters*. Cambridge University Press. Cambridge, 2014.
- Nugroho, Heru. "Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Sosiologi Universitas Gadjah Mada* Volume 1, no. No. 1 (2012).
- Oceani, Dwindi Nur. "How Democratic Are We in Indonesia?" International NGO Forum on Indonesian Development, 2023.

- Pakaya, Risan, Yusril Katili, and Firman Latuda. "Sistem Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024." *Jurnal Analisis Sosial Politik* 1, no. 2 (2022).
- Pamungkas, Sigit. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, 2009.
- Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh. "Politik Hukum Penguatan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum Yang Demokratis." *APHTN-HAN* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.60>.
- Perludem. "Bagus Proporsional Tertutup Atau Terbuka? Ini Kata Perludem," 2023. <https://perludem.org/2023/04/18/bagus-proporsional-tertutup-atau-terbuka-ini-kata-perludem/>.
- Pitkin, Hanna F. *The Concept of Representation*. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Ponto, Tirza. "Daftar 5 Pengusaha Kelas Kakap Yang Jadi Caleg, Ada Bos Lion Air Hingga Pemilik MNC Group." *Tribun Manado*. Accessed February 12, 2024. <https://manado.tribunnews.com/2024/02/23/daftar-5-pengusaha-kelas-kakap-yang-jadi-caleg-ada-bos-lion-air-hingga-pemilik-mnc-group?page=2>.
- Powell, G. Bingham. *Elections as Instruments of Democracy (Majoritarian and Proportional Visions)*. New Heaven: Yale University Press, 2000.
- Pramono, Joko, and Chandra Adjie Prianggodo. "Analisis Efisiensi Sistem Proporsional Terbuka Pad Proyeksi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 12, no. 3 (2023).
- Putra, Panji Adam Agus. "The Concept Of Sadd Al-Dzarî'ah According To Ibn Qayyim Al-Jauziyyah And Its Application In Sharia Economic Law (Mu'âmalah Mâliyyah)." *Al-Afkar* 7, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.926>.
- Putri, Nurhayu Handayani, Aturkian Laia, and Bestari Laia. "Sistem Proporsional Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum." *Jurnal Panah Keadilan* 2, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.57094/jpk.v2i2.1006>.
- "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022." Jakarta, 2022.
- Qurtubi, Muhammad ibn Ahmad. "Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran," Juz II. Al-Qahirah: Dar wa-Matabi al-Shab, 1999.
- Rahayu, Mega Putri, Lita Tyesta A.LW, and Ratna Herawati. "Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* Vol. 6, no. No. 2 (2017).
- Ramadhanti, Dwi Novita. "Demokrasi Dan Pemilu Indonesia Dalam Tinjauan Sosiologi Politik." *De Cive Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* Volume 2, no. No. 9 (2022): 361–66.
- Ramseyer, J. Mark, and Frances M. Rosenbluth. *The Politics of Oligarchy*

- Institutional Choice in Imperial Japan*. Cambridge University Press, 1995.
- Ratnasara, Sri Emut. "Pengaruh Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Pada Kualifikasi Calon Legislatif." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Razak, Askari. "Sistem Proporsional Terbuka Sebagai Identitas Demokrasi Indonesia: Eksistensi Dan Implikasi." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 6, no. No. 1 (2023).
- Reilly, Ben, and Andrew Reynolds. *Demokrasi Dari Konflik Yang Mengakar: Sejumlah Pilihan Untu Negosiator*. Jakarta: IDEA, 2000.
- Reynolds, Andrew, Ben Reilly, and Andrew Ellis. *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*. Sweden: IDEA, 2005.
- . *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*. Swedia: International Institute for Democratic and Electoral Assistance, 2005.
- "Risalah Rapat Pansus RUU Tentang Pemilu." Jakarta, 2003.
- Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 29 Mei 1945-19 Agustus 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara, Republik Indonesia, n.d.
- Riwanto, Agus. "Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia." *Yustisia* Vol. 4, no. No. 1 (2015).
- Rosman, Ade. "Survei LSI: Kepercayaan Terhadap DPR Dan Partai Politik Paling Rendah." *Katadata.Co.Id*, Jakarta, 2023.
<https://katadata.co.id/berita/nasional/64ae573e4baf8/survei-lsi-kepercayaan-terhadap-dpr-dan-partai-politik-paling-rendah>.
- Rumesten, Iza. "The Phenomenon of Single Ticket Candidacy in Democracy Party." *Jurnal Konstitusi* Vol. 13, no. No. 1 (2016).
- Rusydi, Ibnu. "Bidayatul Mujtahidin," Juz II., hal. 524. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.
- Safitri, Hindun Ratna Ayu, and Nurdin Nurdin. "Analisis Implementasi Sistem Proporsional Tertutup Dan Terbuka Terhadap Sistem Politik Di Indonesia (1955-2024): Perspektif Perbandingan." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024).
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11196>.
- Samosir, Osbin. *Sistem Perwakilan Politik Di Era Modern*. Edited by Chontina Siahaan. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia Press, 2021.
- Sanusi, Uci, and Miftah Faried Hadinatha. "Activating Unconstitutional Norms in Law: An Analysis of the Principle of Checks and Balances." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 1829–7706.

- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016.
- Schulman, Ph.D., Bruce J. "Political Parties and Congress." *Student's Guide to Congress*, no. 1942 (2012). <https://doi.org/10.4135/9781452240190.n108>.
- Septian, Ilham Fajar. "Effecting the Government System and Simplifying the Political Party System: Learn to the Election of Germany." *Majalah Hukum Nasional*, no. 2 (2019).
- Setiawan, Hendra Budi, and Hertanto. "Dampak Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Atau Tertutup Di Indonesia Terhadap Partisipasi Pemilih." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah* Vol. 7, no. No. 2 (2023).
- Shidarta. "Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum : Buku 1 Akar Filosofis," Cet. 1., 439–58. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Sills, David L, and Merton Robert K. "International Encyclopedia of the Social Sciences." *The Macmillan and the Free Press* Vol. 13 (1968).
- Sinarsih, Siti. "Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terhadap Money Politic Di Indonesia." UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- Siregar, Muammar Kadafi, Azmi Fendri, and Hengki Andora. "Kewenangan Partai Politik Dalam Mengusulkan Pemberhentian Dan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kasus Pemberhentian Nofrizon Sebagai Anggota DPRD Sumbar 2019-2024)." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.859>.
- Soekarno. "Risalah BPUPKI Dan PPKI." Jakarta, 1993.
- Soemantri, Sri. *Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni, 1971.
- Soeseno, Nuri. *Representasi Politik: Perkembangan Dari Adjektiva Ke Teori*. Jakarta: Puskapol FISIP UI, 2013.
- Solihah, Ratna. "Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif P[olitik]." *Jurnal Ilmiah Dan Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>.
- Sonbay, Jon Samuel, I Gusti Bagus Suryawan, and I Nyoman Utama. "Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 2 (2021): 147–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.147-151>.
- Sorensen, Georg. *Demokrasi Dan Demokratisasi (Proses Dan Prospek Dalam Sebuah Dunia Yang Berubah)*. Yogyakarta: Pustakapelajar, 2014.
- Stokes, S.C. "Political Parties and Democracy." *Annual Review of Political*

Science Vol. 2, no. 1 (1999): 243–67.

- Sugeng, Adjdarm Riyange Zulfachmi. “Hak Memilih Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia: Studi Komparasi Hak Memilih Anggota Angkatan Bersenjata Di Beberapa Negara.” *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* Vol. 1, no. No. 2 (2021): 103–19.
- Suhaimi, Else. “Pola Rekrutmen Politik Berdasarkan Ideologi Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat* 18, no. 1 (2024).
<https://doi.org/https://doi.org/10.19109/nurani.v18i1.2021>.
- Suhendi, Hendi. “Fiqh Mu’amalah.” Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Edited by Djoni Herfan and Adinto Fajar. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Susilawati, Yani. “Penguatan Fungsi Partai Politik Sebagai Pencegahan Polarisasi Partai Politik Pada Masa Pemilu 2024.” *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History* 2, no. 2 (2023): 110–23.
<https://doi.org/10.35132/assyifa.v2i2.527>.
- Suteja, Yayan. “Penggunaan Sistem Proporsional Tertutup Sebagai Salah Satu Upaya Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.
- Syarif, Zainuddin, Syafiq A. Mughni, and Abd Hannan. “Post-Truth and Islamophobia Narration in the Contemporary Indonesian Political Constellation.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* Vol. 10, no. No. 2 (2020): 199–225. <https://doi.org/10.18326/ijims.v10i2>.
- Syarifudin, Amir. “Ushul Fiqh,” Jilid II., hal. 400. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Syukriah, and Sutri Helfianti. “Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia.” *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Sya’i* Vol. 10, no. No. 5 (2023): 1685–96.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i5.36314>.
- Tamrin, Abu. “Perubahan Konstitusi Dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Cita Hukum* II, no. 1 (2015).
- Triadanti. “Daftar Lengkap Caleg Artis Di Pemilu 2024.” IDN TIMES, 2024.
<https://www.idntimes.com/hype/entertainment/danti/daftar-lengkap-caleg-artis-di-pemilu-2024?page=all>.
- Tutik, Titik Triwulan. “Pengantar Ilmu Hukum.” edited by Harsono, Cet. 1., 288. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Utama, Andrew Shandy. “Pengaturan Partai Politik Di Indonesia.” *Andrew Law Journal* Vol. 2, no. No. 2 (2023).

<https://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ/article/view/19/16>.

Vibhisana, Andreas Daniel Adi, Muhammad Rifqi Nugroho, and Fian Muhammad Rofiulhaq. "DI BAWAH KONTROL PUBLIK: Analisa Kritis Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Maupun Tertutup Terhadap Peluang Penguatan Kontrol Publik Pada Pemilu 2024." *Bawaslu* 5, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.55108/jbk.v5i01.303>.

Warsudin, Dudi, and Hayatun Hamid. "Implikasi Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Dalam Pemilihan Umum Terhadap Profesionalitas Anggota Legislatif Dan Kualitas Kaderisasi Partai Politik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 2 (2022). <https://doi.org/www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i2.1104-1114>.

Wibawana, Widhia Arum. "Ketentuan Ukuran Surat Suara Asli Pemilu 2024, Sebesar Ini Lho." DetikNews, 2024. <https://news.detik.com/pemilu/d-7188652/ketentuan-ukuran-surat-suara-asli-pemilu-2024-sebesar-ini-lho>.

Widianingsih, Yuliani. "Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia." *Universitas Swadaya Gunung Jati*, 2019.

Yulanda, Aseng, Azmi Fitriasia, and Ofianto Ofianto. "Fenomena Rekrutmen Sebagai Calon Legislatif Ditinjau Dari Perspektif Aksiologi." *Jitian: Jurnal Ilmu Humaniora* 7, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/titian.v7i1.25809>.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Dar al-Fikr al-'Arabi, 2003.

Zuhaili, Wahbah al. "Ushul Al-Fiqh Al-Islami." Beirut: Dar Al-Fikr, 1986.

Zuhri, Sholehudin. "Resultan Politik Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Dalam Politik Hukum Pemilu." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1525>.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA